



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR : 503/0569/TK/4.14/III/2024

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USAI DINI KEPADA
"TAMAN KANAK-KANAK TUNAS MUDA I KEPOSONG"

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOYOLALI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan penilaian administratif dan hasil studi kelayakan telah memenuhi syarat operasional pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak-Kanak);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boyolali tentang Pemberian Izin Pendirian TAMAN KANAK-KANAK TUNAS MUDA I KEPOSONG;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

GRATIS

503/0569/TK/4.14/2024

pelayanan kami bebas pungutan liar dan gratifikasi, tolongkan kepada kami apabila diundang melalui ketentuan yang seharusnya gratis atau mengatasnamakan untuk dipungut melalui website/hotline 081221168666

Catatan

1. RUJUTEN No. 11 Tahun 2018 Pasal 3 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau Hasil Cetakannya Merupakan Alat Bukti Hukum yang Sah"
2. Dokumen ini telah diundangkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



6. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 45);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 244);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 133);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 140);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1729);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
15. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 10 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2013 Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 71 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 71);

- Memperhatikan :
1. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali Nomor 510.44/1455/4.1/2024 tanggal 8 Maret 2024 tentang Rekomendasi Ijin Operasional;
 2. Surat Rekomendasi Koordinator PAUD, Dikdas, dan LS Kecamatan Tamansari Nomor 421.2/093/4.1.21/2024 tanggal 04 Maret 2024;

GRATIS

503/56/III/4.14/2024

pelayanan kami bebas pungutan liar dan gratifikasi, laporkan kepada kami apabila dijumpai melebihi ketentuan yang seharusnya gratis atau mengatasnamakan untuk dipungut melalui website/hotline (021) 296666

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau Hasil Cetakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang Setara dengan Bukti Hukum yang Sah"
2. Dokumen ini telah diundatangi secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRF



**Menetapkan
KESATU**

KEDUA : Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak sebagaimana tersebut pada Diktum
KESATU harus sesuai dengan ketentuan peraturan
KETIGA perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama Persekutuan dan Perkumpulan Taman Kanak-kanak masih melakukan usaha dan/atau kegiatannya kecuali diatur lain dengan Undang-Undang.

KEEMPAT : Apabila terdapat perselisihan mengenai penafsiran Undang-Undang ini, maka penafsiran yang mengikat adalah yang ditetapkan oleh Menteri.

KEEMPAT : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyolenggaraan Persekutuan dan Perkumpulan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan maka pemberian ijin tersebut pada Diktum KESATU akan dilakukan peninjauan kembali.

KELIMA :

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekolturan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini akan berlaku sejak tanggal ditandatangani.

KEENAM : Maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pada Tanggal : 15 Maret 2024



Disusun dan diajukan kepada Dosen
KEPALA DINAS PERKANTORAN MUDA DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOYOLALI

PURNAWAN RAHAJLO

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Boyolali;

2. **Pertinggal;**

GRATIS

SARASWATI, N. 2004

petunjukannya karena berbeda penerapannya dari dalam grafik/visual. Keterseragaman keajaiban kami apabila digunakan melebihi ketertarikan yang seharusnya gratis atau
mempertahkannya untuk dipaparkan melalui website/blog/whatsapp 081221188666

Complex

2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E